

BAB I

PENDAHULUAN

Pendidikan di setiap negara merupakan masalah yang sangat penting karena dengan adanya pendidikan diharapkan dapat menciptakan atau membentuk Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan kunci keberhasilan pembangunan di suatu negara. Faktor SDM suatu negara akan menentukan status negara itu, apakah negara terbelakang, sedang berkembang atau maju.

Pendidikan yang bermutu akan menghasilkan output yang berkualitas baik. Untuk meningkatkan mutu pendidikan, pemerintah Indonesia telah membuat suatu kebijakan akreditasi yang bertujuan untuk memberikan penilaian kelayakan dan kinerja sekolah dalam mengadakan proses pendidikan. Selain itu dengan akreditasi sekolah dapat memberikan jaminan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat percaya bahwa sekolah yang dipilih untuk anak-anaknya belajar memiliki kualitas yang baik dilihat dari proses belajar, fasilitas yang tersedia, guru-guru yang berkualitas, citra yang baik dan lulusan yang berkualitas.

Kebijakan akreditasi dituangkan dalam sebuah Peraturan Pemerintah no.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yaitu pasal 86-87. Sebelumnya Menteri Pendidikan menetapkan Kepmendiknas no. 087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah pada tanggal 4 Juni 2002. PP no. 19/2005 merupakan hasil penyempurnaan dari Kepmendiknas no. 087/U/2002 yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui ditetapkannya standar pendidikan.

Dengan adanya akreditasi sekolah dapat memberikan pelayanan yang baik terhadap para konsumen pendidikan yang dalam hal ini adalah para orang tua siswa. Sekolah yang memiliki akreditasi amat baik atau berakreditasi A, sudah dianggap layak dalam proses pendidikannya. Dengan begitu sekolah telah melakukan peningkatan dalam mutu pendidikannya.

Pada bab pendahuluan ini akan dikemukakan mengenai dasar-dasar pemikiran yang dijadikan landasan pokok penulis dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Akreditasi Sekolah Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Menengah Atas se- Kota Bandung.”

A. Latar Belakang Masalah

Pengertian pendidikan disebutkan dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 pasal 1 yaitu:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Jika dilihat dari definisi tersebut pendidikan memiliki misi penting dalam pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 pasal 3 bahwa:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban manusia yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

Mengingat pentingnya fungsi pendidikan, adalah kewajiban setiap lembaga pendidikan untuk memberikan pelayanan publik yang terus menerus dan semakin meningkatkan mutu kinerjanya. Mutu dapat diartikan sebagai derajat kepuasan luar biasa yang diterima oleh kustomer sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya (Sallis, 1993). Pendidikan sebagai media untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas.

Sekolah sebagai lembaga pendidikan sekiranya dapat meningkatkan kualitas atau mutu pelayanannya. Sehingga dapat menciptakan para lulusannya yang berkualitas. Secara kuantitas, kemajuan pendidikan di Indonesia cukup mengembirakan, tetapi secara kualitas perkembangannya masih belum merata dan masih rendah. Hal ini terlihat semakin banyak sekolah-sekolah swasta yang berdiri tetapi tidak disertai dengan semakin meningkatnya mutu pendidikannya. Hal ini di tunjukkan data Balitbang tahun 2003 bahwa dari 146.052 SD di Indonesia ternyata hanya 8 sekolah saja yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori The Primary Years Program. Dari 20.918 SMP di Indonesia ternyata juga hanya 8 sekolah yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori The Middle Years Program. Dan dari 8.036 SMA ternyata hanya 7 sekolah saja yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori The Diploma Program. Sekolah-sekolah swasta yang berdiri terkesan seperti asal jadi, asal berdiri, asal ada siswa, guru dan kelas.

Pada dasarnya mutu pendidikan berkaitan dengan pencapaian tujuan pendidikan kompetensi lulusan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dalam lingkungan sistem pendidikan, setiap komponen *stakeholders* pendidikan,

baik orang tua, masyarakat, dunia kerja maupun pemerintah dalam peranan dan kapasitasnya masing-masing memiliki kepentingan terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.

Untuk mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas diperlukan suatu penilaian kelayakan suatu lembaga pendidikan dalam menjalankan proses pendidikannya. Penilaian ini sering disebut dengan istilah akreditasi. Pengertian akreditasi seperti yang tercantum dalam UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003, *akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.*

Penyelenggaraan akreditasi dijelaskan lebih rinci dalam UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 pasal 60, yaitu sebagai berikut:

- 1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
- 2) Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.
- 3) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka.
- 4) Ketentuan mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Akreditasi sekolah sebenarnya bukan kegiatan baru, karena sejak dulu pemerintah telah melaksanakan kegiatan akreditasi terhadap kinerja sekolah swasta. Setiap sekolah terutama sekolah swasta berupaya untuk meningkatkan akreditasinya, mulai dari "terdaftar", "diakui" sampai "disamakan" dengan negeri. Dengan sekolah yang berstatus lebih rendah akan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas statusnya hingga memperoleh skor komponen lebih tinggi.

Akreditasi yang berlaku sekarang merupakan hasil perbaikan dari akreditasi yang selama ini telah ada. Saat ini akreditasi diberlakukan untuk semua tingkatan sekolah baik negeri maupun swasta. Sistem dan prosedurnya pun berbeda dengan akreditasi yang telah berlaku sejak dulu.

Akreditasi dimaksudkan untuk memberikan jaminan bahwa kegiatan tertentu yang dijalankan tidak semena-mena, akan tetapi cukup memberikan perlindungan atau jaminan kepada pihak pengguna pendidikan yang memerlukan layanan itu. Dengan sistem akreditasi ini diharapkan mutu sekolah dapat distandarisasikan serta dapat juga ditingkatkan secara bertahap dan berkelanjutan tanpa membedakan status sekolah baik itu negeri ataupun swasta.

Penyelenggaraan akreditasi pun tercantum dalam standar pendidikan nasional Pasal 86 yaitu:

- 1) Pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan.
- 2) Kewenangan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan oleh lembaga mandiri yang diberi kewenangan oleh pemerintah untuk melakukan akreditasi.
- 3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai bentuk akuntabilitas yang dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komperhensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan.

Dalam melaksanakan akreditasi, pemerintah membentuk suatu lembaga yang disebut dengan Badan Akreditasi Sekolah Nasional. Badan ini menangani dan mengangkat tim Assesor untuk mengevaluasi sekolah yang akan diakreditasi. Dengan melaksanakan beberapa prosedur yang telah ditetapkan, Badan Akreditasi

Sekolah Nasional ini dapat mengeluarkan nilainya terhadap sekolah yang telah diakreditasi.

Pelaksanaan akreditasi diatur dalam standar pendidikan nasional pasal 87 ayat 1 yang berbunyi:

- (1) Akreditasi dilaksanakan oleh
 - a. BAN-S/M terhadap program dan/atau satuan pendidikan jalur formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah;
 - b. BAN-PT terhadap program dan/atau satuan pendidikan jenjang pendidikan tinggi; dan
 - c. BAN-PNF terhadap program dan/atau satuan pendidikan jalur nonformal.

Dilihat dari pasal 87 ayat 1 tersebut jelas bahwa semua jenjang dan jalur pendidikan wajib mengajukan akreditasi. Dari mulai tingkat dasar sampai pendidikan tinggi berhak untuk diakreditasi. Adapun prosedur akreditasi yang dibuat oleh BASN antara lain seperti yang dibuat oleh BAS Provinsi Jawa Barat tahun 2006, yaitu:

1. Pengajuan permohonan akreditasi;
2. Evaluasi Diri oleh Sekolah;
3. Pengolahan Hasil Evaluasi Diri;
4. Visitasi oleh Asesor;
5. Penetapan Hasil Akreditasi;
6. Penerbitan Sertifikat dan Laporan Akreditasi.

Kebijakan akreditasi yang dikeluarkan pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Dengan adanya kebijakan ini diharapkan setiap sekolah dapat meningkatkan kualitas pendidikannya. Sehingga setiap sekolah yang ada di Indonesia ini dapat memperoleh penilaian kelayakan yang baik dengan kata lain dapat diakreditasi.

Akreditasi berlaku selama 4 tahun setelah nilai akreditasi dikeluarkan oleh BAS. Dan sekolah diwajibkan mengajukan kembali akreditasi ulang 6 bulan

sebelum masa akreditasinya berakhir. Sekolah yang sudah habis masa berlaku akreditasinya dan tidak mengajukan kembali berarti peringkat akreditasinya sudah tidak berlaku lagi. Sekolah yang tidak diakreditasi tidak berhak menyelenggarakan UN. Pernyataan tersebut seperti tercantum dalam UU Sisdiknas no.20 tahun 2003 pasal 61, sekolah yang tidak terakreditasi tidak memiliki kewenangan sebagai sekolah penyelenggara UN dan tidak berhak menerbitkan ijazah/sertifikat.

Dari peringkat akreditasi ini dapat terlihat kelebihan dan kekurangan sekolah tersebut sehingga dapat mengevaluasi kembali dan memperbaiki segala kekurangannya juga meningkatkan yang sudah baik. Baik sekolah negeri maupun swasta, harus memiliki keunggulan dan berkompetisi dengan baik.

Pemberian akreditasi tidak melihat status dari sekolah tersebut, melainkan dari terpenuhi atau tidaknya syarat untuk di akreditasi. Seharusnya semua sekolah pada tingkat manapun mengajukan sekolahnya untuk terakreditasi, agar mereka dapat melihat sejauhmana kemampuan yang dimiliki oleh sekolahnya.

Sekolah yang memiliki peringkat akreditasi yang baik dapat meningkatkan peringkat akreditasinya dengan cara meningkatkan mutu komponen pendukungnya dan mengajukan kembali untuk di akreditasi ulang. Pengajuan dilakukan 6 bulan sebelum masa berlaku berakhir. Sedangkan masa berlaku akreditasi yaitu selama 4 tahun dihitung semenjak akreditasi sekolah tersebut ditetapkan. Dengan jangka waktu 4 tahun tersebut, sekolah dapat meningkatkan peringkat akreditasinya, hingga mendapatkan peringkat akreditasi A (amat baik). Sekolah yang tidak mengajukan dan menolak untuk memperbaharui akreditasinya,

maka sekolah tersebut menggunakan peringkat akreditasi sebelumnya dan peringkat akreditasinya dinyatakan sudah tidak berlaku.

Ace Suryadi (1993) mengemukakan bahwa, "mutu pendidikan adalah kemampuan lembaga pendidikan dalam memperdayagunakan sumber-sumber pendidikan untuk meningkatkan kemampuan belajar seoptimal mungkin". Dari pengertian tersebut lembaga pendidikan dalam hal ini sekolah yang bermutu yaitu yang dapat mendayagunakan sumber-sumber yang ada di sekolah baik itu sumber daya manusia ataupun material lainnya.

Dengan begitu semua sekolah memiliki potensi untuk meningkatkan mutu pendidikannya. Karena dengan meningkatnya mutu pendidikannya, maka akan meningkat pula kemampuan belajar siswa dan akan menghasilkan lulusan yang bermutu pula. Semua itu tidak terlepas dari peran serta seluruh pihak yang terkait untuk bekerja sama dalam meningkatkan mutu sekolahnya.

Ruang lingkup akreditasi yaitu mencakup seluruh jenjang dan jalur pendidikan. Sekolah menengah atas merupakan sekolah lanjutan setelah menempuh tingkat dasar yaitu SD dan SMP. Setelah lulus SMA siswa-siswa dihadapkan pada pilihan yaitu apakah melanjutkan ke perguruan tinggi atau mencari pekerjaan untuk melanjutkan hidup.

Dan saat para lulusan ini meninggalkan sekolahnya, akan menjadi bahan evaluasi sekolah apakah para lulusannya siap menghadapi dunia di luar sana dan memiliki bekal yang cukup untuk bermasyarakat. Dari evaluasi ini akan terlihat mutu lulusannya. Sedangkan bagi masyarakat yaitu apakah dapat menjadikan sekolah tersebut sebagai pilihan atau tidak untuk anak-anaknya melanjutkan

pendidikannya. Dengan demikian peringkat akreditasi yang dimiliki suatu sekolah mencerminkan mutu kinerja sekolah tersebut.

Berdasarkan pemikiran diatas, maka peneliti ingin mengetahui seberapa besar pengaruh akreditasi sekolah terhadap peningkatan mutu pendidikan sekolah menengah atas se-kota Bandung.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan gambaran umum mengenai ruang lingkup penelitian, pembatasan bidang penelitian dan penelaahan variable penelitian.

Tuckman (Sugiyono, 2002:36) mengemukakan bahwa:

Rumusan masalah yang baik adalah yang menanyakan hubungan antara dua variable atau lebih (menurut penulis tidak harus), dinyatakan dalam bentuk kalimat tanya, atau alternatif yang tetapi secara implisit mengandung pertanyaan.

Untuk membuat batasan dan agar lebih fokus, diperlukan rumusan masalah. Dalam penelitian ini, permasalahan yang dibahas adalah pengaruh akreditasi sekolah terhadap peningkatan mutu pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) se-kota Bandung.

Untuk lebih jelasnya masalah penelitian diformulasikan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana pelaksanaan sistem akreditasi Sekolah Menengah Atas (SMA) se-kota Bandung ?
- b. Bagaimana hasil peningkatan mutu pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) se- kota Bandung setelah akreditasi ?

- c. Bagaimana pengaruh akreditasi sekolah terhadap peningkatan mutu pendidikan Sekolah Menengah Atas SMA se- kota Bandung ?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai pengaruh akreditasi sekolah terhadap peningkatan mutu pendidikan sekolah menengah atas (SMA) se- Kota Bandung.

2. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini yaitu:

- a. Memperoleh data dan informasi yang jelas mengenai pelaksanaan sistem akreditasi Sekolah Menengah Atas (SMA) se- kota Bandung;
- b. Memperoleh informasi yang jelas mengenai hasil peningkatan mutu pendidikan setelah akreditasi;
- c. Memperoleh informasi mengenai pengaruh akreditasi sekolah terhadap peningkatan mutu pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) se- kota Bandung.

D. Anggapan Dasar

Anggapan dasar merupakan titik letak pemikiran dalam suatu penelitian yang kebenarannya tidak diragukan lagi oleh peneliti. Menurut Winarno Surakhmad (Suharsimi Arikunto, 1998: 60) menjelaskan bahwa : “Anggapan dasar atau

postulat adalah sebuah titik tolak pemikiran yang kebenarannya diterima oleh penyelidik.”

Adapun yang menjadi anggapan dasar dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non formal pada setiap jenis dan jenjang pendidikan. (dalam UU Sisdiknas no.20 tahun 2003 pasal 60 ayat 1).
- b. Pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan. (dalam PP No.19 tahun 2005 tentang SNP pasal 86 ayat 1)
- c. Mutu dari komponen-komponen pendidikan akan mempengaruhi mutu lulusan. (Nana Syaodih, 2006 : 8)
- d. Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mencakup input, proses dan output pendidikan. (Depdiknas Dirjen Pend. Dasar Dan Menengah, 2001: 25)
- e. Peningkatan mutu memiliki tujuan bahwa sekolah dapat memberikan kepuasan kepada siswa, orang tua dan masyarakat.

E. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian yang perlu dibuktikan kebenarannya. Sugiyono (2002:39) menjelaskan bahwa:


Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada data-data empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban empiris.

Adapun hipotesis penelitian ini adalah “ Terdapat pengaruh yang positif antara akreditasi sekolah terhadap peningkatan mutu pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) se- kota Bandung.”

F. Kerangka Berpikir Penelitian

Akreditasi sebagai proses penilaian terhadap kelayakan dan kinerja sekolah. Hasil akreditasi akan sangat berguna sebagai bahan masukan untuk penyusunan rencana strategis sekolah untuk masa 4 tahun mendatang dan rencana operasional sekolah. Dalam jangka waktu 4 tahun setelah peringkat akreditasi sekolah dikeluarkan, maka sekolah akan terus berupaya untuk meningkatkan mutunya secara berkelanjutan.

Dalam penelitian ini masalah yang menjadi fokus perhatian adalah pengaruh hasil akreditasi terhadap mutu pendidikan dan digambarkan sebagai berikut:



Dari kerangka berpikir tersebut di atas menerangkan bahwa dalam variabel X terdapat peringkat penilaian dalam akreditasi yang dibagi dalam tiga peringkat yaitu A (Amat baik), B (Baik) dan C (Cukup). Peringkat akreditasi itu dikeluarkan

berdasarkan penilaian yang telah dilakukan oleh tim assessor dan sesuai dengan kemampuan sekolahnya dalam pemenuhan penilaian.

Mengingat yang diakreditasi adalah sekolah yang merupakan sistem dari berbagai komponen dan saling terkait dalam pencapaian komponen sekolah, maka komponen sekolah yang menjadi bahan penilaian adalah yang dikembangkan dari kualitas sekolah yaitu proses belajar mengajar, mutu lulusan, fasilitas, SDM (guru) dan citra sekolah.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian digunakan untuk mencapai tujuan penelitian secara efektif dan efisien. Winarno Surakhmad (1998: 131), mengemukakan bahwa:

Metode merupakan cara utama yang dipergunakan untuk mencapai suatu tujuan, misalnya untuk menguji serangkaian hipotesa, dengan mempergunakan teknik serta alat-alat tertentu. Cara utama ini digunakan setelah penyelidikan memperhitungkan kewajarannya ditinjau dari tujuan penyelidikan serta situasi penyelidikan.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif karena penelitian ini menyangkut peristiwa yang sedang terjadi sekarang. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Moh. Ali (1985 :120) bahwa:

Metode penelitian deskriptif digunakan untuk berupaya memecahkan atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi pada situasi sekarang. Dilakukan dengan menempuh langkah-langkah pengumpulan, klasifikasi, analisis atau pengolahan data, membuat kesimpulan dan laporan dengan tujuan utama untuk membuat penggambaran tentang sesuatu keadaan secara objektif dalam suatu deskripsi.

Sementara itu yang dimaksud dengan pendekatan kuantitatif adalah pendekatan yang digunakan dalam penelitian dengan cara mengukur indikator-

indikator variable penelitian sehingga diperoleh gambaran diantara variable-variabel tersebut.

Adapun alat penelitian yang digunakan penulis dalam memudahkan mengumpulkan data yaitu dengan menyebarkan angket dan studi literatur.

Dengan demikian tujuan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif adalah untuk menjelaskan sesuatu situasi yang hendak diteliti dengan dukungan studi kepustakaan sehingga lebih memperkuat analisa peneliti dalam membuat suatu kesimpulan.

H. Lokasi, Populasi dan Sampel Penelitian

1. Lokasi

Lokasi penelitian yaitu seluruh SMA se-Kota Bandung, baik negeri maupun swasta yang terakreditasi dari tahun 2004-2006.

2. Populasi

Semua sumber data dalam penelitian ini disebut populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah Sekolah Menengah Atas yang terakreditasi pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 baik itu negeri maupun swasta yang berjumlah 115 sekolah.

3. Sampel

Menurut Sugiyono (2001:57), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Dalam menentukan jumlah sampel, peneliti mengacu pada pendapat Sugiyono (2001:58) bahwa :

Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, maka peneliti dapat menggunakan sampel

yang diambil dari populasi itu. Untuk itu sampel dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili).

Teknik pengambilan sampel yang peneliti gunakan adalah stratified proportional random sampling. Setelah itu menggunakan rumus Taro Yamane (Akdon dan Sahlan; 2005:107) yaitu sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{N \cdot d^2 + 1}$$

Dimana : n = Jumlah sampel
N = Jumlah populasi
 d^2 = Presisi yang ditetapkan

$$n = \frac{115}{115(0,1)^2 + 1} = \frac{115}{2,15} = 53,48 \approx 54 \text{ (dibulatkan)}$$

Kemudian untuk proporsi dilakukan secara *proporsional random sampling* menggunakan rumus dari Sugiyono (2001:67) sebagai berikut :

$$n_1 = \frac{N_1}{N} n$$

Dimana : n_1 = Jumlah sampel menurut stratum
n = Jumlah sampel seluruhnya
 N_1 = Jumlah populasi menurut stratum
N = Jumlah populasi seluruhnya

**Perhitungan Proporsi Sampel Penelitian
Berdasarkan SMA Akreditasi A / B**

No	SMA	Jumlah sekolah	Proporsi	Sampel (dibulatkan)
1.	Akreditasi A	76	$\frac{76}{115} \times 54$	36
2.	Akreditasi B	39	$\frac{39}{115} \times 54$	18
Jumlah		115		54

Pada penelitian ini yang dijadikan responden adalah Kepala Sekolah. Untuk menentukan sebaran sampel peneliti membagi kedalam tiga wilayah di Kota Bandung yaitu wilayah pinggiran kota, tengah kota dan pusat kota, akan lebih rinci dibahas pada bab III.